

## Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai

Jalan Bukit Halimun, Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan

Luwuk Selatan Kabupaten Banggai 94712 082344684633

[linktr.ee/imigrasi.banggai](http://linktr.ee/imigrasi.banggai)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

**Pemberian izin tinggal terbatas** KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Kantor Imigrasi Kelas

No. SK : II Non TPI Banggai

### Persyaratan

## Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai

Jalan Bukit Halimun, Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan  
Luwuk Selatan Kabupaten Banggai 94712 082344684633

[linktr.ee/imigrasi.banggai](http://linktr.ee/imigrasi.banggai)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK

II Non TPI Banggai

1. Paspor Kebangsaan yang sah dan berlaku
2. Surat Penjaminan dari Sponsor lokal penjamin
3. Surat Kuasa bermaterai (Dalam hal pengurusan melalui kuasa pihak ketiga)
4. Akte pendirian perusahaan yang membuat kepemilikan modal (Bagi WNA Investor)
5. Surat persetujuan penanaman modal dari BKPM (Bagi WNA Investor)
6. Izin Usaha Tetap (Bagi WNA Investor)
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (Bagi WNA Investor)
8. Tanda Daftar Perusahaan (Bagi WNA Investor)
9. Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan (Bagi WNA Investor)
10. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementerian Tenaga Kerja (Bagi WNA Tenaga Ahli)
11. Izin Usaha Tetap (Bagi WNA Tenaga Ahli)
12. Izin Usaha Perdagangan (Bagi WNA Tenaga Ahli)
13. Surat Izin Usaha Perdagangan (Bagi WNA Tenaga Ahli)
14. Tanda Daftar Perusahjaan (Bagi WNA Tenaga Ahli)
15. Nomor Pokok Wajib Perusahaan (Bagi WNA Tenaga Ahli)
16. Akte Pendirian Perusahaan (Bagi WNA Tenaga Ahli)
17. Rekomendasi dari Kementerian Agama (Bagi WNA Rohaniawan)
18. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementerian yang membidangi (Bagi WNA Rohaniawan)
19. Akte Pendirian Yayasan atau Lembaga Kerohanian (Bagi WNA Rohaniawan)
20. Surat rekomendasi dari Kementerian yang membidangi pendidikan (WNA yang mengikuti Pendidikan/Pelatihan)
21. Surat rekomendasi dari Sekretariat Negara bagi WNA yang menerima beasiswa dari Republik Indonesia (WNA yang mengikuti Pendidikan/Pelatihan)
22. Surat Bukti Laporan Perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri (WNA Kawin Campur)


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai

Jalan Bukit Halimun, Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai 94712 082344684633

[linktr.ee/imigrasi.banggai](http://linktr.ee/imigrasi.banggai)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai



1. Permohonan Izin Tinggal Terbatas, diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing
2. Permohonan Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas harus diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanda Masuk diberikan
3. Dalam hal permohonan Izin Tinggal terbatas tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
5. Entri data, identifikasi, verifikasi data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan
6. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
7. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
8. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari
9. Penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali pada paspor Kebangsaan
10. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
11. Pemindaian dokumen selesai
12. Penyerahan dokumen kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

## Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai

Jalan Bukit Halimun, Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan  
Luwuk Selatan Kabupaten Banggai 94712 082344684633

[linktr.ee/imigrasi.banggai](http://linktr.ee/imigrasi.banggai)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

4 Hari kerja

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Kantor Imigrasi Kelas

II Non TPI Banggai  
Jangka waktu penyelesaian Layanan Pemberian Izin Tinggal Terbatas bagi WNA adalah 4 (empat) Hari kerja  
dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNBP.

### Biaya / Tarif

3750000

Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Tinggal Terbatas:

1. Izin Tinggal Terbatas masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan : Rp 1.600.000,-, sudah termasuk Izin Masuk Kembali
2. Izin Tinggal Terbatas masa berlaku paling lama 1(satu) tahun : Rp 2.500.000,-, sudah termasuk Izin Masuk Kembali
3. Izin Tinggal Terbatas masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun: Rp 3.750.000,-, sudah termasuk Izin Masuk Kembali

### Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Izin masuk kembali

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui media sosial resmi kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai :

Facebook : Kantor Imigrasi Banggai

Twitter : @imigrasibanggai

Instagram : @imigrasi.banggai

Whatsapp : 0823-4468-4633